



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 125 TAHUN 2015

TENTANG

PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI

DALAM PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pembinaan pegawai negeri sipil berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja, perlu dilakukan penilaian prestasi kerja;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil perlu pengaturan lebih lanjut tentang Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI DALAM PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Asisten adalah Asisten Sekretariat Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang membidangi.
4. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah DIY yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain.
6. Pejabat Penilai adalah Atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah Pejabat Eselon V atau Pejabat lain yang ditentukan.
7. Atasan Pejabat Penilai adalah Atasan langsung dari Pejabat Penilai atau Pejabat lain yang ditentukan.
8. Kepala Bidang/Kepala Bagian adalah Kepala Bidang/Kepala Bagian OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang membidangi.
9. Kepala Seksi/Kepala Sub Bidang/Kepala Sub Bagian adalah Kepala Seksi/Kepala Sub Bidang/Kepala Sub Bagian OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang membidangi.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.

11. Jabatan Aparatur Sipil Negara adalah jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional.
12. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini untuk menjamin obyektivitas pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.

BAB III

PEJABAT PENILAI, ATASAN PEJABAT PENILAI DAN MEKANISME PENILAIAN

Pasal 3

Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Mekanisme penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila Pejabat Penilai dan/atau Atasan Pejabat Penilai tidak ada Pejabatnya/kosong maka Pejabat Penilai/Atasan Pejabat Penilai ditarik ke atas secara hierarki.
- (3) Apabila pangkat/Golongan Ruang Pejabat Penilai lebih rendah dari Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, maka Pejabat Penilai ditarik ke atas secara hierarki, dan tidak berlaku bagi pejabat fungsional tertentu.
- (4) Apabila pangkat/Golongan Ruang Atasan Pejabat Penilai lebih rendah dari Pejabat Penilai, maka Atasan Pejabat Penilai ditarik ke atas secara hierarki.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Dalam Pembuatan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Desember 2015
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015
NOMOR 127

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 125 TAHUN 2015
 TENTANG
 PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT
 PENILAI DALAM PENILAIAN PRESTASI
 KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
 PEMERINTAH DAERAH
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DAFTAR PERJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI

NO	JABATAN	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
1.	a. Sekretaris Daerah b. Asisten c. Kepala Biro d. Kepala Bagian e. Kepala Subbagian f. Jabatan Fungsional Tertentu: 1) Gol. IV/b ke atas 2) Gol. III/a – IV/a 3) Gol. II/a – II/d g. Jabatan Fungsional Umum	Gubernur Sekretaris Daerah Asisten Kepala Biro Kepala Bagian Kepala Biro Kepala Bagian Kepala Subbagian Kepala Subbagian	Gubernur Gubernur Sekretaris Daerah Asisten Kepala Biro Asisten Kepala Biro Kepala Bagian Kepala Bagian
2.	a. Sekretaris DPRD b. Kepala Bagian c. Kepala Subbagian d. Jabatan Fungsional Tertentu: 1) Gol. IV/b ke atas 2) Gol. III/a – IV/a 3) Gol. II/a – II/d e. Jabatan Fungsional Umum	Sekretaris Daerah Sekretaris DPRD Kepala Sekretaris DPRD Kepala Bagian Kepala Subbagian Kepala Subbagian	Gubernur Asisten Sekretaris DPRD Sekretaris Daerah Sekretaris DPRD Kepala Bagian Kepala Bagian
3.	a. Inspektur b. Sekretaris/Irban/Jabatan Fungsional Tertentu c. Kepala Subbagian d. Jabatan Fungsional Umum	Sekretaris Daerah Inspektur Sekretaris Kepala Subbagian	Gubernur Asisten Inspektur Sekretaris

1	2	3	4
4	a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja b. Sekretaris/Kepala Bidang c. Kepala Subbagian / Kepala Seksi d. Jabatan Fungsional Tertentu: 1) Gol. IV/ b ke atas 2) Gol. III/a – IV/a 3) Gol. II/a – II/d e. Jabatan Fungsional Umum	Sekretaris Daerah Kepala Sekretaris/Kepala Bidang Kepala Sekretaris/Kepala Bidang Kepala Subbagian / Kepala Seksi Kepala Subbagian / Kepala Seksi	Gubernur Asisten Kepala Asisten Kepala Badan Sekretaris/Kepala Bidang Sekretaris/Kepala Bidang
5.	a. Kepala Dinas/Wakil Kepala Dinas b. Sekretaris/Kepala Bidang c. Kepala Subbagian/Kepala Seksi d. Kepala Sekolah / Pengawas Sekolah /Jabatan Fungsional Tertentu : 1) Gol. IV/b ke atas 2) Gol. III/a – IV/a 3) Gol. II/a – II/d e. Jabatan Fungsional Tertentu Guru f. Kepala Sub Bagian TU Sekolah g. Jabatan Fungsional Umum h. Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Sekolah	Sekretaris Daerah Kepala Dinas Sekretaris/Kepala Bidang Kepala Dinas Sekretaris/Kepala Bidang Kepala Sekolah Kepala Seksi Kepala Subbagian / Kepala Seksi Kepala Sekolah TU Sekolah	Gubernur Asisten Kepala Dinas Kepala Dinas Sekretaris/Kepala Bidang Kepala Bidang Kepala Bidang Sekretaris / Kepala Bidang Kepala Sekolah
6.	a. Kepala Badan b. Sekretaris/Kepala Bidang c. Kepala Subbagian / Kepala Subbidang d. Jabatan Fungsional Tertentu: 1) Gol. IV/ b ke atas 2) Gol. III/a – IV/a	Sekretaris Daerah Kepala Badan Sekretaris/Kepala Bidang Kepala Badan Sekretaris/Kepala Bidang	Gubernur Asisten Kepala Badan Asisten Kepala Badan

1	2	3	4	
7.	3) Gol. II/a – II/d	Kepala Subbagian / Kepala Subbidang	Sekretaris/Kepala Bidang	
	e. Jabatan Fungsional Umum	Kepala Subbagian / Kepala Subbidang	Sekretaris/Kepala Bidang	
	a. Direktur Rumah Sakit Jiwa Ghrasia	Sekretaris Daerah	Gubernur	
	b. Wakil Direktur	Direktur	Asisten	
	c. Kepala Bagian/Kepala Bidang	Wakil Direktur	Direktur	
	d. Kepala Subbagian/ Kepala Subbidang	Sekretaris/Kepala	Direktur	
	e. Jabatan Fungsional Tertentu:			
	1) Gol. IV/b ke atas	Direktur	Asisten	
	2) Gol. III/a – IV/a	Sekretaris/Kepala Bidang	Direktur	
	3) Gol. II/a – II/d	Kepala Subbagian/ Kepala Seksi	Sekretaris/Kepala Bidang	
	e. Jabatan Fungsional Umum	Kepala Subbagian/ Kepala Seksi	Sekretaris / Kepala Bidang	
	8.	a. Kepala UPTD/UPTDLTD	Kepala Dinas/Badan	Asisten
	8.	b. Kepala Subbagian/ Kepala Seksi	Kepala UPTD/UPTLTD	Kepala Dinas/Badan
	8.	c. Jabatan Fungsional Tertentu:		
	8.	1) Gol. IV/b ke atas	Kepala Dinas	Asisten
8.	2) Gol. III/a - IV/a	Kepala UPTD/UPTLTD	Kepala Dinas/Badan	
8.	3) Gol. II/a -II/d	Kepala Subbagian/Kepala Seksi	Kepala UPTD / UPTLTD	
8.	d. Jabatan Fungsional Umum	Kepala Subbagian/Kepala Seksi	Kepala UPTD / UPTLTD	
9.	a. Sekretaris Parampara Praja / Direktur RSP Respira / Kepala Bagian Kebudayaan / Bagian Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang / Kantor Perwakilan Daerah / Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Asisten	Sekretaris Daerah	

1	2	3	4
	b. Kepala Subbagian/ Kepala Seksi c. Jabatan Fungsional Tertentu 1) Gol. III/d ke atas 2) Gol. III/c ke bawah d. Jabatan Fungsional Umum	Sekretaris / Direktur / Kepala Bagian / Kepala Kantor Sekretaris / Direktur / Kepala Bagian / Kepala Kantor Kepala Subbagian/Kepala Seksi Kepala Subbagian/ Kepala Seksi	Asisten Asisten Sekretaris / Direktur / Kepala Bagian / Kepala Kantor Sekretaris / Direktur / Kepala Bagian / Kepala Kantor

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
 NIP. 19640714 199102 1 001